

**KAJIAN YURIDIS KUTIPAN BUKU LETTER C SEBAGAI  
PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TANAH  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1654 K/PDT/2005)**

Maikoasmoro Oktavia Putri, Manan Suhadi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

[Maikoktaviap@gmail.com](mailto:Maikoktaviap@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study attempts to the power of knowing evidence has a letter c of the civil and to know this consideration a judge in gave a letter c in case the dispute of land ownership number 1654 K/Pdt/2005. The study use of normative examine a juridical. Research the denoting that a letter c or quotations letter c cannot be taken as a proof of ownership and with a when a sign. The proof of letter cc submitted In the trial having perfect as autentik certificate. Consideration a judge in answer this based of the dispute of land ownership by verdict criminal to certificates is defective so void by law because published by means an unlawful act. To get legal certainty that must be hoped resident register soil certificates to be published.

Key : Power, Proof, Letter C

**Pendahuluan**

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul

dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis. Guna mengantisipasi konflik pertanahan yang berkembang, kualitas maupun kuantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru yang mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah adalah adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2005 sebagai bahan kajian atas kekuatan pembuktian buku Letter C dalam hukum pertanahan, dalam sengketa waris berupa hak milik atas tanah dengan bukti kepemilikan Letter C, dengan objek sengketa tanah yang terletak di desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Negara tidak menjamin bahwa sertifikat yang disajikan sudah benar. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan dengan melampirkan bukti hak atas tanah yang lebih kuat, maka sertifikat yang sudah ada dapat dibatalkan.

### **Metode**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus atau putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomer 79/Pdt.G/PN.Jr, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomer 338/Pdt/2004/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung Nomer 1654 K/Pdt/2005.

## Hasil

Terkait kekuatan pembuktian Kutipan Buku Letter C sebagai alat bukti tertulis bahwasanya hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam hukum pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Hukum pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hukum keperdataan. Selanjutnya pembuktian itu sendiri adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Terkait hal tersebut dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 79/Pdt.G/2003/PN.Jr dalam sengketa waris berupa hak milik atas tanah dengan bukti kepemilikan Letter C, dengan objek sengketa tanah yang terletak di desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Berdasarkan gambaran kasus posisi dan putusan pengadilan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya sertipikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional kedudukannya kuat. Namun demikian, dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dikenal sistem pendaftaran negatif yang mengandung unsur positif. Dengan demikian, Negara tidak menjamin bahwa sertipikat yang disajikan sudah benar. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan dengan melampirkan bukti hak atas tanah yang lebih kuat, maka sertipikat yang sudah ada

dapat dibatalkan. Demikian halnya dengan alat bukti kutipan buku Letter C yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di pengadilan yang mengalahkan kekuatan pembuktian sertipikat hak milik yang akhirnya diketahui diperoleh melalui cara yang tidak sah sehingga cacat hukum dan batal demi hukum.

Hal-hal yang berkaitan dengan hukum pembuktian adalah termasuk dalam hukum acara yang bersifat materiil dan ada yang bersifat formal. Perihal pembuktian juga dikenal dalam hukum pertanahan di Indonesia khususnya pendaftaran tanah yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Terlaksananya pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertipikat pemegang hak atas tanah adalah untuk keperluan pembuktian haknya. Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti.

Pada dasarnya Kutipan Buku Letter C merupakan salah satu bukti hak yang mempunyai kekuatan hukum, untuk kemudian dapat ditingkatkan menjadi sertipikat melalui pendaftaran tanah. Keberadaan sertipikat merupakan salah satu tanda bukti hak, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata disebutkan bahwa alat pembuktian meliputi ; bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat pembuktian tersebut juga mempunyai peranan dalam

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, maka dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga diberikan penjelasan resmi mengenai arti dan persyaratan pengertian “berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

### **Kesimpulan**

1. Girik atau Kutipan Buku Letter C dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata dan 164 HIR. Kutipan Letter C dalam praktiknya disimpan oleh Lurah/Kepala Desa, yang telah mempunyai alat bukti yang kuat, adapun Kutipan Letter C Kelurahan merupakan hasil rincian pendataan tahun 1950 sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan adanya alat bukti Kutipan Buku Letter C, bahwa sistem pendaftaran tanah yang dilakukan biasa ditempuh dalam memperoleh Sertipikat tanah hak milik yang pertama kali artinya sebelumnya tanah-tanah tersebut belum disertipikatkan.
2. Girik atau kutipan buku Letter C mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak dalam pendaftaran tanah. Pada dasarnya sertipikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional kedudukannya kuat. Namun demikian, dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dikenal sistem pendaftaran negatif yang mengandung unsur positif. Dengan demikian,

Negara tidak menjamin bahwa sertipikat yang disajikan sudah benar.

Apabila ternyata di kemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan dengan melampirkan bukti hak atas tanah yang lebih kuat, maka sertipikat yang sudah ada dapat dibatalkan.

### **Saran**

1. Kepada pihak Kantor Pertanahan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan, staff dan jajarannya untuk ke depannya agar dalam proses pemilikan sertipikat pengganti hak milik atas tanah harus sesuai dengan azas pendaftaran tanah yang ada bahwasanya harus dilaksanakan dengan azas sederhana, murah dan cepat untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam hal ini azas tersebut penting untuk diwujudkan dalam rangka perolehan sertipikat hak milik atas tanah sehingga masyarakat golongan menengah ke bawah dapat segera memiliki sertipikat hak atas tanah tersebut, khususnya masyarakat yang masih menggunakan Kutipan Buku Letter C sebagai pembuktian terhadap hak milik atas tanah.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses pendaftaran hak atas tanahnya dengan mekanisme prosedur yang telah ditentukan, jika masyarakat memiliki bukti kepemilikan berupa kutipan buku letter C/Girik hanya berkaitan dengan bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.

### **Daftar Pustaka**

Buku Bacaan :

Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya, Prisma Mediatama, 2011

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011
- Aminuddin Salte, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media: Yogyakarta, 2007
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- , *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah*, Jakarta : Bina Cipta, 2006
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- B.F. Sihombing, *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah di Indonesi*, Jakarta : Kencana, 2019
- Erman Slaats, *Masalah Tanah di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Depok : Lembaga Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung, Alumni, 2004
- G. Kartasapoetra, *Hukum Pertanahan Teori dan Praktik*, Malang, Bayu Media Publishing, 2008
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, Surabaya, Arko, 2002
- J.T.C Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2009
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2005
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi : Gramata Publishing, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2010
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2005

Wahyu Muljono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Z.A Sangaji, *Kompetisi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

HIR dan RBg

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Jurnal dan Lain-Lain :

Edy Suparyono, "*Kutipan Buku Letter C sebagai Alat Bukti untuk memperoleh hak atas tanah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Internet :

[http://www.google.com/Kedudukan\\_Hukum\\_Girik\\_Terhadap\\_Sertifikat\\_Hak\\_atas\\_Tanah](http://www.google.com/Kedudukan_Hukum_Girik_Terhadap_Sertifikat_Hak_atas_Tanah), diakses pada tanggal 04 Oktober 2019

<http://www.bpn.go.id/layanan/257>, di akses pada tanggal 10 Oktober 2019